

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN
SISTEM MANCING HARIAN BERHADIAH DI PEMANCINGAN MORO
SENENG SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
FITRI YULIA SHOFIATI
02381406**

PEMBIMBING

1. **Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
2. **GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu tergantung kepada manusia lain dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta adalah jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah.

Sistem jual beli ikan yang terjadi di pemancingan Moro Seneng berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya karena obyek jual beli (ikan), masih berada di dalam kolam pemancingan, sehingga pembeli (yang disebut pemancing) hanya bisa berspekulasi atau mengandalkan untung-untungan saja. Perbedaan pemancingan Moro Seneng dengan pemancingan lainnya adalah disediakannya hadiah berupa uang tunai maksimal Rp. 200.000,- bagi pemancing yang bisa memancing ikan maskot yang ada di kolam pemancingan, dan ini merupakan daya tarik tersendiri bagi pemancing untuk memilih pemancingan Moro Seneng dibanding di pemancingan lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka dalam pengumpulan datanya digunakan metode observasi, yang berkaitan dengan permasalahan, dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta serta pemancing dengan menggunakan *schedule*, tepatnya adalah metode wawancara berstruktur (*closed question*).

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu memaparkan seluruh hasil penelitian, kemudian meninjau hasil tersebut dari sudut pandang hukum Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur *garar* dan *maisir* di dalamnya, mengenai konsep hadiah yang ditawarkan tidak bisa diterapkan sebagai akad *ju'alah*, karena tidak ada kesesuaian diantara keduanya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri **Fitri Yulia Shofiati**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Yulia Shofiati
NIM : 02381406
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM MANCING HARIAN BERHADIAH DI PEMANCINGAN MORO SENENG SLEMAN YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1429 H
20 November 2008 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150286404



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri Fitri Yulia Shofiati
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Yulia Shofiati
NIM : 02381406
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI IKAN DENGAN SISTEM MANCING
HARIAN BERHADIAH DI PEMANCINGAN MORO
SENENG SLEMAN YOGYAKARTA**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1429 H
20 November 2008 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150289263



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-08/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.MU.SKR/PP.00.9/070/2008

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN
SISTEM MANCING HARIAN BERHADIAH DI PEMANCINGAN MORO
SENENG SLEMAN YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : FITRI YULIA SHOFIATI

NIM : 02381406

Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Desember 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. DAHWAN, M.Si
NIP. 150178662

Penguji I

Penguji II

Drs. ABDUL KHALIM, M.Hum
NIP. 150232804

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag
NIP. 150368334



Yogyakarta, 31 Desember 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240254



MOTTO

Man proposes god disposes

So berusaha n berdoa

Terenyumlah untuk selalu bahagia

Jangan menunggu bahagia untuk terenyum



Persembahan

*Skripsi ini ku persembahkan untuk
Keluarga tercinta Ayah husein F. dan Bunda Ariyana Terimakasih untuk ketulusan
dan kesucian hati, hanya Allah yang mampu membalas semuanya,,
Kakak2,k' Yenni,K' Eva, K' Ellyda, K' Diana dan adek2 D' anisa N Malyka,,
Yang terkasih bang Dy,, yang mampu membangkitkan lagi semangatku dengan kasih
sayang serta perhatian,, Semoga Allah mewujudkan cita N cinta kita yang penuh
kedamaian. Amin*

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba>‘	b	be
	ta>‘	t	te
	s\ a>	s\	Es (dengan titik di atas)
	ji>m	j	je
	h{ a>‘	h{	ha (dengan titik di bawah)
	kha>>‘	kh	ka dan ha
	da>l	d	de
	z\ a>l	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra>‘	r	er
	zai	z	zet
	si>n	s	es
	syi>n	sy	es dan ye
	s} a>d	s}	es (dengan titik di bawah)
	d{ a>d	d{	de (dengan titik di bawah)
	t} ā>‘	t}	te (dengan titik di bawah)

	z}a>‘	z}	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	-
	fa>‘	f	-
	qa>f	q	-
	ka>f	k	-
	la>m	l	-
	mi>m	m	-
	nu>n	n	-
	wa>wu	w	-
	ha>	h	-
	hamzah	’	apostrof
	ya>‘	y	-

2. Konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Muta‘aqqidain

‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭ}ah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

Hibah

Jizyah

b. Ta’ Marbut}ah mati

Ni'mah Allah

Zakāh al-Fit}r

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- /	Fathah	A	A
----- /	Kasrah	I	I
----- /	D{ammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fath{ah dan alif ditulis ā
Jāhiliyyah
- b. Fath{ah dan yā mati ditulis ā
Yas'ā
- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī
Majīd
- d. D{ommah dan wāwu mati ū
Furūd}

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fath{ah dan yā mati ditulis ai
Bainakum
- b. Fath{ah dan wāwu mati au
Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

A'antum
La'in syakartum

8. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Al-Qur'ān

Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

As-Samā'

Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

z\awi al-furūd}

ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	21
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
C. Macam-macam Jual Beli	29

D. Akad	32
E. <i>Ju'a>lah</i>	41
F. <i>Maisir</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBYEK PENELITIAN	48
A. Sejarah Singkat Berdirinya Pemancingan Moro Seneng	48
B. Pelaksanaan Jual Beli Ikan.....	52
C. Konsep Hadiah	59
BAB IV ANALISIS JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM	
MANCING HARIAN BERHADIAH.....	63
A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli.....	63
1. Akad	65
2. Obyek	69
B. Analisis Hadiah Perspektif <i>Ju'a>lah</i>	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	
1. DAFTAR TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VI
4. DAFTAR RESPONDEN PEMANCING	VIII
CURRICULUM VITAE	IX

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya, rahmat hidayah, serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan umat manusia Rasulullah SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di jagat ini. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih atas bantuan kepada semua pihak, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih tak terhingga penyusun kami sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan bimbingan dan arahan pada penyusun.
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Pihak Pemilik dan Pengelola Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta yang memberikan kemudahan dalam menggali data dan informasi bagi penyusunan skripsi ini.

Penyusun hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 12 November 2008 M
14 Dzulqa'dah 1429 H

Penyusun

Fitri Yulia Shofiati
NIM: 02381406

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Antara yang satu dengan yang lain akan saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling melengkapi layaknya sebagai makhluk sosial.² Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalat yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan manusia, hal ini menandakan bahwa pembahasan mengenai mu'amalat dan penjelasan hukumnya merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, supaya tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan tipu daya serta memperhatikan kepentingan orang lain dan sikap yang jauh dari perbuatan merusak yang tidak dibenarkan oleh

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Ash- Sayyid Sa>biq, *Fiqh As- Sunnah*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al- Ma'arif, 1996), XII: 48.

agama. Salah satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربا³

Permasalahan jual beli sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi masyarakat. Baik itu jual beli untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, dalam prakteknya jual beli yang terjadi di masyarakat masih saja terdapat tindakan mementingkan diri sendiri dan saling memakan harta sesama dengan jalan batil. Hal ini sangat dilarang oleh agama, karena seharusnya dalam jual beli harus dikerjakan secara konsekuen, sehingga hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Firman Allah:

ياايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم⁴

Dalam jual beli juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan diterapkan dalam seluruh ajaran Islam, baik dalam aqidah, syari'at, maupun dalam beretika. Adil yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya hak-hak penjual maupun pembeli dan tidak merugikan salah satu pihak.

Yogyakarta sebagai kota tujuan belajar yang memiliki komposisi penduduk heterogen, berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Peluang ini dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk membuka berbagai macam sektor

³ Al-Baqarah (2) : 275.

⁴ An-Nisa> (4) : 29.

usaha, baik bidang jasa maupun praktek jual beli. Salah satunya adalah jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah, yang sangat diminati oleh sebagian masyarakat maupun pelajar di Yogyakarta

Pemancingan Moro Seneng adalah salah satu lokasi pemancingan yang memanfaatkan lahan \pm 1 hektar, terletak di pinggir sungai Dusun Pugeran Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pemancingan ini ramai dikunjungi orang-orang yang memiliki hobi memancing maupun pemanfaatan kuliner ikan air tawar. Terutama pada saat hari libur, pengunjung mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Selain sebagai budidaya ikan air tawar, pemancingan Moro Seneng juga melayani jual beli ikan dalam 3 bentuk mekanisme, yaitu jual beli ikan secara kiloan atau dihitung perkilogram, jual beli ikan dalam keadaan sudah dimasak, dan jual beli ikan yang masih ada di kolam dengan menerapkan sistem mancing kiloan dan harian.

Mancing harian adalah memancing ikan dalam satu kolam selama rentang waktu satu hari, mulai jam 08.00-17.00 dengan membayar Rp. 11.000,- dan untuk jam 12.30-17.00 membayar Rp. 6.000,-. Sebagian besar ikan di pemancingan harian adalah jenis ikan bawal yang merupakan jenis ikan yang paling diminati. Tidak hanya itu, untuk menarik minat konsumen, pemancingan Moro Seneng juga menyediakan hadiah uang tunai sebesar Rp. 200.000,- perekor bagi mereka yang mengangkat atau memancing ikan bawal “maskot” seberat 3 kg. Hadiah ini diambil dari uang pembayaran sebesar Rp.

1.000,- dari Rp. 11.000,- yang dibayar pemancing sebagai harga tiket masuk (HTM).

Sistem mancing harian ini menarik perhatian penyusun, karena beberapa hal. *Pertama*, jika beruntung pemancing bisa membawa ikan yang beratnya bila ditimbang melebihi nilai nominal uang yang ia bayarkan. Mengingat harga beli ikan secara langsung perkilogram hanya berkisar antara Rp. 9.000,- sampai Rp. 10.000,- (tergantung jenis ikannya). *Kedua*, kondisi kolam ikan yang keruh dan ikan-ikan yang tidak tampak membuat pemancing tidak tahu seberapa banyak ikan yang ada di kolam, dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah ini terlihat adanya unsur spekulasi atau untung-untungan. Pemancing tidak akan pernah tahu hasil yang akan ia peroleh, bisa untung bahkan sangat mungkin sekali akan rugi. Selain itu dengan adanya ketidakjelasan obyek yang diperjualbelikan, karena ikan masih berada di kolam dan tidak diketahui jumlahnya. Maka pengetahuan pemancing terhadap keberadaan ikan di kolam menjadi sangat penting, karena ini menjadi alasan bagi pemancing untuk berani berspekulasi dan rela atas transaksi jual beli ikan dengan sistem ini. Adapun daya tarik hadiah yang ditawarkan pemilik pemancing sebagai upaya untuk menggugah minat pemancing juga menjadi salah satu alasan yang tidak bisa diabaikan. *Ketiga*, hadiah yang dijanjikan, dimana pihak pengelola menjanjikan hadiah uang tunai sebesar Rp. 200.000,- jika pemancing bisa memancing atau mengangkat ikan maskot yang keberadaannya tidak jelas, apakah ikan maskot yang dimaksud itu ada, atau

ada faktor lain yang menyebabkan ikan tersebut tidak bisa dipancing, atau bahkan ikannya tidak ada sama sekali.

Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari unsur *jihalah* (ketidakjelasan), *garar* (tipu daya), dan tindakan *gambling* (spekulasi) serta *maisir* (perjudian) yang akan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, sedangkan pihak lain merasa diuntungkan.

Rasulullah SAW bersabda:

لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر⁵

Firman Allah yang melarang perjudian.

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما⁶

Dari pengamatan penyusun dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta mengandung unsur perjudian.

berdasarkan uraian tersebut, penyusun perlu melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai sistem mancing harian berhadiah sebagai media jual beli ikan di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta, guna mengetahui apakah jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah tersebut

⁵ Ah}mad Ibn Hanbal, *Musna>d al-Ima>m Ah}mad ibn Hanbal* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t), I: 228. Hadis riwayat Ah}mad Ibn Hanbal dari Mas'ud As-san'ani, *Subu>l as-sala>m*, III : 32.

⁶ Al-Baqarah (2): 219.

termasuk jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang dilarang, bagaimana konsep hadiah serta konsep jual beli tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penyusun berpendapat ada beberapa permasalahan mendasar yang terkait dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta. Maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana gambaran jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng?
2. Bagaimana konsep hadiah yang ditawarkan oleh pemilik pemancingan Moro Seneng dilihat dari perspektif *ju'alah*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan praktek jual beli ikan yang terjadi di pemancingan Moro Seneng.

2. Untuk memberikan penjelasan mengenai hadiah yang diberikan oleh pemilik pemancingan apakah sudah sesuai dengan syaria hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai mu'amalah.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Salah satu bagian dari perekonomian yang diatur dalam hukum Islam adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan dalam sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam perdagangan terjadi proses tukar menukar barang atau kebutuhan, yang disebut jual beli.

Kajian-kajian dan pembahasan mengenai sistem jual beli menurut Islam bukan merupakan bahasan baru, tetapi telah diuraikan dengan jelas dan rinci oleh para fuqaha. Baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Pembahasan

yang mereka lakukan dapat ditemukan dalam beberapa literatur, baik berupa kitab maupun buku.

Adapun kitab tentang jual beli, antara lain dalam karya As-Sayyid Sa>biq, yaitu: *Fiqh as-Sunnah*, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Mutasid karya Ima>m Taqiyuddin, Minha>ju al-Musli>m karya Abu> Bakar Jabir el-Jazairi>. Karya-karya tersebut membahas jual beli, baik pengertian, syarat maupun macamnya. Termasuk juga jual beli yang ditawarkan Islam adalah jual beli yang dilakukan secara transparan atau terbuka, sehingga tidak ada unsur *garar* atau penipuan. Islam sangat melarang jual beli yang mengandung *garar* dan penipuan.

Sulaiman Rasyid, dalam bukunya *Fiqh Islam* memberikan penjelasan mengenai aturan-aturan jual beli, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli, dan hukum-hukum jual beli.⁷

Dalam buku *Fiqh Muamalat* karangan Racmad Syafe'i, dijelaskan definisi, landasan dan rukun jual beli serta syarat-syarat dan macam-macam jual beli.⁸

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, masih ada banyak skripsi yang bertemakan jual beli, di sini disebutkan beberapa skripsi di antaranya skripsi yang ditulis oleh saudara Mamlu'atul Hidayah yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Kelapa di Desa*

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm. 278-284.

⁸ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 73-101.

Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dalam skripsi ini dijelaskan tentang jual beli dan lebih menekankan pada wanprestasi.⁹ Kemudian skripsi yang ditulis oleh saudara Mutiathul Kholisoh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang jual beli ikan secara tebasan, yaitu membeli ikan tambak yang belum siap dipanen, dengan sistem pembayaran kredit atau tidak secara tunai. Dalam skripsi ini masalah yang ditekankan adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh para pedagang dengan cara memotong harga beli ikan dari penjual (pemilik tambak), yang sebelumnya telah disepakati bersama (berlaku bagi pembeli dengan sistem pembayaran tidak tunai). Menurut hukum Islam jual beli semacam ini dilarang.¹⁰ Skripsi yang ditulis oleh saudara Hidayatullah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Sebagai Strategi Pemasaran Produk*. Dalam skripsi ini peneliti memaparkan tentang pemberian hadiah sebagai strategi pemasaran produk yang merupakan salah satu dari metode untuk mempromosikan sebuah produk dengan efektif, baik produk itu berupa barang atau jasa. Pemberian hadiah sebagai strategi pemasaran produk tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena program

⁹ Mamlu'atul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Kelapa di Desa Labuhan Ratu IV kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur," "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁰ Mutihathin kholisoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak," "skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

pemberian hadiah ini menguntungkan kedua belah pihak (produsen maupun konsumen), produsen diuntungkan dengan pembelian dari pihak konsumen, sedangkan konsumen diuntungkan karena mendapatkan hadiah.¹¹

Menelaah dari beberapa karya ilmiah seperti disebut di atas tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta

D. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya segala bentuk aktifitas manusia dalam kehidupan seharusnya dijiwai i'tikad ibadah dan mu'amalat, segala aturan yang diwujudkan dalam dua persoalan ini bertujuan memperbaiki perseorangan dan masyarakat di dalam kehidupannya.¹²

Dalam usaha untuk melaksanakan suatu perwujudan kebaikan yang berkaitan dengan ibadah maupun mu'amalat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹³

Salah satu bentuk mu'amalat yang dibenarkan Islam adalah jual beli dan yang diharamkan adalah riba. Sebagaimana firman Allah SWT.

¹¹ Hidayatullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Sebagai Strategi Pemasaran Produk," skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹² Zarkasyi Abdussalam dan Oman Faturrahman S.W, *Pengantar Ushul Fiqh I* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 54.

¹³ Al-Ma'idah (5): 2.

واحل الله البيع وحرم الربا¹⁴

Sebab dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba adalah karena pada keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, jual beli terkandung di dalamnya unsur keadilan dan dapat mendatangkan kemaslahatan, sedangkan riba mengandung unsur perbuatan zalim.

Pertukaran dalam perdagangan (jual beli) merupakan salah satu pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern, sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya melainkan terikat ke dalam satu pekerjaan atau jasa dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung kepada yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui pertukaran ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika kiranya setiap orang memproduksi kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi bentuk tukar menukar, akan tetapi era modern dewasa ini, keinginan-keinginan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga praktis tidak mungkin lagi setiap orang memproduksi kebutuhannya sendiri. Dengan

¹⁴ Al-Baqarah (2): 275.

demikian semua kebutuhan manusia terpenuhi dengan melakukan pertukaran.¹⁵

Salah satu bentuk mu'amalat yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah jual beli. Praktek jual beli ini dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun-rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Ba>'i* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Sjigat* (Ijab dan Qabul)
4. *Ma'qu>d 'alai>h* (benda atau barang)¹⁶

Dalam jual beli harus dilakukan dengan terbuka dan harus menjunjung tinggi unsur kerelaan karena merupakan tolak ukur dari keberhasilan dalam jual beli yang bertujuan untuk menghindari unsur spekulasi atau perjudian yang akan merugikan salah satu pihak.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وبيع الغرر¹⁷

Hadits lain menyebutkan

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده

وكل بيع مبرور¹⁸

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-2, alih Bahasa Suroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.72.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 76.

¹⁷ Imam Muslim, *Sjahi>h Muslim*, "Kita>b al-Buyu>'. Bab Butlan Ba>'i al Hasa>h wa al-bai' al Lazi Fi>hi Garar" (Beirut: Da>r al- Fikr,t.t), I: 685. Hadits Riwayat al-A'raj dan Albu Huraira r.a.

Maksud dari hadits diatas adalah bahwasannya Islam memandang mulia orang yang mau berusaha dengan tenaga dan kemampuannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk didalamnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan mabrur.

Secara istilah menurut mazhab Malikiyyah, *ju'alah* adalah akad sewa (*ijarah*) atas suatu manfaat yang belum diketahui keberhasilannya. Seperti halnya ucapan seseorang barang siapa mampu menemukan mobil saya yang hilang, atau barang siapa yang mampu menggali sumur ini hingga mengalir airnya, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang saya perjanjikan.¹⁹

Berkenaan dengan *ju'alah*, Allah SWT berfirman :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم²⁰

Dalam hadits Rasul disebutkan:

خذوها واضربوا لي معكم بسهم²¹

Allah melarang perbuatan judi, sebagaimana dalam firmanNya:

¹⁸ As San'ani, *Subul as- Sala>m "Bab Syurut>ha wa ma> Naha> 'Anhu* (Beirut: Da>r al Kutu>b al-Ilmiyyah, t.t), III: 4. Hadis riwayat Bazzar dan di Sahihkan oleh al-Hakim dan Rifa'ah bin Rafi.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, cet. ke-3 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1989), IV: 783.

²⁰ Yusuf (12): 72.

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Minha>j al-Muslim*, Alih Bahasa Mustafa Aini, dkk, (Jakarta: Da>r al-Haq, 2006), hlm. 341.

يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون²²

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh nash al Qur'an dan sunnah, pernyataan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة²³

Agar mu'amalat dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka manusia ketika akan melaksanakan akad serta menyelesaikan perkara yang timbul antara kedua belah pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁴

²² Al-Ma'idah (5): 90.

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

E. Metode Penelitian.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu di pemancingan harian berhadiah yang terletak di Dusun Pugeran Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kemudian memberikan analisis dari sudut pandang hukum Islam

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *preskriptif dan deskriptif*²⁵ artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan gambaran mengenai persoalan jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng.

3. Teknik Sampling

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 16.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 9.

Untuk mendapatkan subyek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari obyek gejala atau kejadian yang dimaksud.²⁶Yaitu penelitian hanya difokuskan mengenai jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah saja. Sedangkan teknik sampling yang digunakan oleh penyusun adalah non *probability sampling*, tepatnya adalah jenis *purposif sampling*, yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁷

4. Teknik Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu guna mendapatkan data yang mendukung penelitian ini ditempuh tiga metode yaitu:

a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk buku-buku dan data-data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), I: 70.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Dalam *interview* diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan secara tajam, halus dan tepat, serta kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat.²⁸ Dalam hal ini penyusun bertanya langsung kepada responden yaitu meliputi pemilik pemancingan dan beberapa orang pemancing dengan menggunakan wawancara berstruktur, artinya wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajian sama untuk setiap responden. Yaitu mengenai jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah.

Penyusun mewawancarai sebanyak 15 responden yaitu 13 orang pemancing dan 2 orang pemilik pemancingan.

c. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁹ Dengan menggunakan teknik observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-

²⁸ S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 114.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 58.

fenomena yang berhubungan dengan jual beli ikan dengan sistim mancing secara langsung tanpa perantara.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam kesimpulan ini adalah pendekatan hukum Islam, yaitu dengan cara melihat masalah yang diteliti dan memberikan penilaian apakah cara yang digunakan sudah baik, benar, dan sesuai dengan norma yang berlaku atau sebaliknya. Dalam hal ini, maka persoalan yang ada dalam jual beli ikan dengan sistim mancing sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

6. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan sumber data lainnya, selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif, dengan alur berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik

kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan mengenai jual beli ikan dengan sistim mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta.

- b. Deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum yang berupa nash-nash al-Qur'an dan al-hadis yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang sedang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua membahas mengenai gambaran umum jual beli menurut hukum Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, tujuan jual beli. Akad meliputi pengertian, tujuan, rukun dan syarat, pembagian macam-macam akad dan berakhirnya akad. *Ju'alah* meliputi pengertian,

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

syarat dan rukun serta ketentuan hukum dalam *ju'alah*. *Maisir* meliputi: pengertian dan dasar hukum dalam *maisir*.

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Desa Pugeran Kecamatan Maguwoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu, dalam bab tiga dipaparkan gambaran umum tentang pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta, meliputi, sejarah singkat berdirinya pemancingan Moro Seneng, praktek jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah, dan konsep hadiah yang ada di pemancingan Moro Seneng.

Bab ke empat berisi analisis jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah merupakan bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan hadiah perspektif dalam *ju'alah*

Sebagai penutup, bab lima berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan jual beli.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM MANCING HARIAN BERHADIAH.

A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan

Untuk memberikan analisa terhadap jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng, penyusun menghadapi praktek jual beli ikan sebagaimana telah di paparkan di bab III dan teori jual beli sebagaimana telah di jelaskan pada bab II.

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.² Antara yang satu dengan yang lain akan saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling melengkapi layaknya

¹ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke- 32, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 366.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

sebagai makhluk sosial.³ Jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Yakni jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

واحل الله البيع وحرم الربا⁴

Bahwasannya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena terdapat perbedaan yang mendasar antara jual beli dan riba, dalam jual beli yang terkandung didalamnya adalah perbuatan yang mengandung unsur keadilan yang akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan riba adalah perbuatan yang didalamnya mengandung unsur perbuatan zalim dan adanya penipuan.

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di pemancingan Moro Seneng adalah jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah, yaitu jual beli ikan yang mana ikan yang diperjualbelikan masih berada di dalam kolam pemancingan, sehingga untuk mendapatkan ikan pembeli harus memancing terlebih dahulu, dengan rentang waktu yang telah ditentukan, dan disediakan hadiah dalam jumlah tertentu bagi pemancing

³ Ash- Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah, Fiqhu as-Sunnah* (Beirut: Da'r al-Fikr, 1983), XII : 48.

⁴ Al-Baqarah (2) : 275.

yang berhasil mengangkat atau memancing ikan maskot⁵ yang ada di dalam kolam pemancingan harian.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah di penuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁶

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penjual dan pembeli.
- b. Adanya uang dan benda (obyek)
- c. Adanya lafadz (akad).⁷

1. Akad.

Yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama

⁵ Yang dimaksud dengan ikan maskot disini adalah ikan yang berada didalam kolam pemancingan harian Moro Seneng yang beratnya mencapai \pm 3 kilogram perekor, didalam kolam pemancingan ada sekitar 3 ekor ikan maskot yang dimaksud.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34

⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁸

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab, pada asalnya harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali apabila ia diberikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan tertipu atau terkecoh. Keadilan itu di antaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap akal, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli secara jelas, dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan terus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan hutang itu harus dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian.⁹

Mengenai akad ijab dan kabul dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng, terjadi secara lisan biasanya terjadi pada saat pembeli (yaitu pemancing), mendaftar sebagai peserta pemancing dan membayar tiket untuk memancing. Hal ini biasanya dipakai berdasarkan adat kebiasaan pemancing yang berlaku terus menerus karena adanya rasa saling percaya.

Subyek akad dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng juga sudah memenuhi syarat,

⁸ Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 40.

karena dapat dikatakan 100% peserta mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng adalah orang dewasa, yang kebanyakan adalah bapak-bapak yang pada dasarnya mereka telah mencapai *tamyiz*, yang mana sudah menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, dengan kata lain subyek dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah sudah tergolong cakap melakukan tindakan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa subyek dan akad jual beli ikan di pemancingan Moro Seneng sah menurut hukum Islam berdasarkan *Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian di pemancingan Moro Seneng, pembayaran dilakukan di awal, dan setiap peserta yang datang dan membayar harga tiket mancing, dianggap sudah sepakat dengan berbagai ketentuan yang berlaku dan hal ini terjadi pada saat akad berlangsung.

Maisir atau judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu jalan menerka dan menyesatkan “pembayaran” lebih dahulu. Kalau terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya. Akan tetapi kalau tidak benar, hilanglah uang pembayarannya itu. Pada dasarnya perbuatan *maisir* adalah haram, hal ini sesuai dengan Firman Allah :

يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون¹⁰

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس وإثمهما

أكبر من نفعهما¹¹

Dari definisi *maisir* di atas menggambarkan bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng terdapat unsur untung-untungan atau *maisir*, karena pembayaran yang dilakukan di awal, padahal barang (ikan) yang dibeli belum diketahui dengan pasti keberadaannya, karena ikan yang diperjualbelikan masih berada di kolam pemancingan, dan untuk memperkirakan hasil yang akan diperoleh pemancing hanya melihat obyek dengan dasar perkiraan saja, misalnya berapa banyak orang yang datang dan ikut mancing di pemancingan hari ini di kali 1 kg ikan, ditambah sisa ikan yang masih tertinggal di kolam di hari sebelumnya (karena dalam satu hari ikan yang diperjualbelikan belum tentu habis tertangkap oleh pemancing) yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, sehingga pembeli (pemancing) bisa saja mendapatkan keuntungan yang besar jika beruntung, namun bisa juga mengalami kerugian yang besar pula jika pemancing tidak mendapatkan

¹⁰ Al-Ma'idah (5) : 90.

¹¹ Al-Baqarah (2) : 219.

ikan seperti yang diharapkan atau paling tidak sesuai dengan uang yang telah dibayarkan.

2. Obyek jual beli (*Ma'qu>d 'alai<h*)

Ma'qu>d 'alai<h atau obyek jual beli merupakan syarat yang harus ada dalam setiap perbuatan jual beli, jika obyek jual beli tidak ada atau mengandung kesamaran, maka jual beli dapat dikatakan tidak sah menurut hukum Islam.

Adapun unsur-unsur yang terkait dengan mancing harian berhadiah antara pemilik pemancingan dan pemancing antara lain :

1. *'A>qid*, yaitu pemilik pemancingan sebagai pihak pertama yang merupakan penjual dan pemancing sebagai pihak kedua yang merupakan pembeli.
2. *Sjigat*, yaitu berupa akad secara lisan yang di lakukan ketika mendaftar sebagai peserta pemancing.
3. *Ma'qu>d 'alai<h*, yaitu ikan sebagai obyek jual beli.
4. Hadiah berupa uang tunai.

Jual beli ikan dengan sistem mancing harian sudah sering dilakukan oleh masyarakat di sekitar dusun pugeran, hal ini terbukti dengan banyaknya tempat pemancingan ikan di sepanjang pinggir sungai dusun pugeran. Berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena jual beli

ikan di pemancingan harian Moro Seneng yang menjadi obyek jual beli (ikan) masih berada di dalam kolam ikan, sehingga pembeli yang disebut pemancing untuk mendapatkan ikan harus memancing terlebih dahulu, yang mana hasil dari memancing yang dilakukan oleh pembeli belum tentu sesuai dengan harga yang telah dibayar, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing harian ini mengandung unsur *gharar*.

Jual beli yang terjadi di pemancingan Moro Seneng, pemancing yang datang harus membayar tiket mancing pada saat mendaftar, tetapi ikan yang menjadi obyek jual beli tidak dapat di serahkan pada saat transaksi jual beli terjadi, karena ikan masih berada di dalam kolam.

Hal ini bertentangan dengan hadits Rasul yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam jual beli, hal ini ditekankan supaya dalam jual beli tidak mengandung unsur spekulasi dan perjudian yang nantinya akan merugikan atau mengecewakan salah satu pihak.

Rasulullah SAW bersabda :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و بيع الغرر¹²

Dalam hadis lain di sebutkan:

¹² Ima>m Musli>m, *Sjhahi>h Musli>m*, “*Kitab al-Buyu>’*. *Bab butlan Ba>’i IaI Hasan wa al bailal lazi Fi>hi gharar*” (Beirut: Dar al- Fikr,t.t), I: 65. Hadits Riwayat al-A’raj dan Abu Huraira r.a.

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل

بيده وكل بيع مبرور¹³

Dalam Islam terdapat beberapa macam jual beli, termasuk di dalamnya adalah jual beli yang di perbolehkan dan jual beli yang dilarang. Ditinjau dari obyek jual belinya ada beberapa macam jual beli yang dilarang, antara lain :

1. Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
3. Jual beli *garar*.

Jual beli *garar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal ini dilarang karena alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang.

¹³As-Sayyid al-Imam bin Ismail al-Kahlani, *Subu>l as-Sala>m*, “*Kitab: al-Buyu*” (Bandung: Dahlan, t.t) III: 4. Hadits riwayat Ahmad dari Rifa’ah bin Rafi.

- f. Menghargakan dua kali pada satu barang.
 - g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
 - h. Jual beli *muna>badzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar barang yang diperjual belikan.
 - i. Jual beli *mula>masah*, yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.
4. Jual beli barang yang najis dan terkena najis.
 5. Jual beli air.
 6. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
 7. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.
 8. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
 9. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah adalah termasuk dalam jenis jual beli *garar*, karena adanya kesamaran obyek jual beli yaitu ikan yang diperjual belikan masih berada di dalam kolam ikan, kemudian jenis, ukuran dan sifat dari ikan juga tidak diketahui, yang mana jenis jual beli ini dilarang

¹⁴ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 99.

karena didalamnya terdapat unsur spekulasi atau kesamaran. Sabda Rasulullah SAW:

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر¹⁵

Maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki, yaitu maslahat yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: jiwa, akal, keluarga, keturunan, dan harta.¹⁶

Pemeliharaan terhadap keselamatan harta benda (*al- Muhafazhah alal-Mal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.¹⁷

Agar muamalat dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka manusia ketika akan melaksanakan akad serta menyelesaikan perkara yang timbul antara kedua belah pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

¹⁵ Ah}mad Ibn Hanbal, *Musna>d al-Ima>m Ah}mad ibn Hanbal* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t), I : 228. Hadis riwayat Ah}mad Ibn Hanbal dari Mas'ud As-san'ani, *Subu>l as-sala>m*, III : 32.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 548.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 425-426.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat itu adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁸

Begitu juga dengan jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng, dengan melakukan jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah kedua belah pihak (pemilik pemancingan sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli) sama-sama mendapatkan keuntungan.

Berikut keuntungan yang diperoleh dengan melakukan jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah bagi pemilik pemancingan (penjual), maupun pemancing (pembeli).

1. Bagi pemilik pemancingan.

Keuntungan yang diperoleh pemilik pemancingan, dengan melakukan jual beli sistem mancing harian berhadiah, pemancingan Moro Seneng ramai dikunjungi pemancing, dengan begitu keuntungan yang diperoleh juga semakin besar.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 16.

- a. Mancing harian dengan hadiah uang tunai sebagai strategi menarik perhatian pemancing. Dengan demikian banyak pemancing yang datang dan tentunya juga memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik pemancingan.
- b. Apabila dijual di pasar, ikan akan habis pada saat itu juga, dengan harga sesuai dengan harga pasaran, sedangkan jika dijual dengan sistem mancing, ikan yang tersisa di kolam akan berkembang dan dapat di jual di lain hari, dan keadaan ikan masih sangat segar bahkan masih hidup (di pasar biasanya ikannya sudah mati, bahkan sudah di bekukan agar tetap segar), dan ketetapan harga merupakan kesepakatan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.
- c. Lebih praktis, apabila dijual di pasar masih membutuhkan tenaga, waktu dan biaya transportasi untuk membawa ikan ke pasar, termasuk juga peralatannya, seperti plastik dan timbangan.¹⁹

2. Bagi pemancing.

- a. Menyalurkan hobi, karena dengan mancing menghilangkan rasa jenuh dan dapat melatih kesabaran dan kepekaan, dan hal ini tidak bisa di dapatkan ketika (pemancing), membeli ikan langsung di pasar.

¹⁹ Wawancara dengan Bp. Tukiran pemilik pemancingan pada tanggal 30 mei 2008.

- b. Menambah asupan protein bagi keluarga apabila mendapatkan ikan.
- c. Bagi sebagian orang yang tidak suka makan ikan air tawar, hasil dari mancing harian juga bisa dijual kembali kepada pemilik pemancingan dengan harga Rp. 7.000,- perkilogramnya. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang yang hobi sekali memancing, sehingga tujuan datang kepemancingan benar-benar untuk menjalankan hobinya saja.²⁰

Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh pemancing dan pemilik pemancingan tidak seberapa bila dibanding dengan keuntungan yang diperolehnya antara lain:

Kerugian yang ditanggung oleh pemilik pemancingan tidak ada sama sekali, karena uang tunai yang dijanjikan sebagai hadiah berasal dari tabungan pemancing sendiri yaitu, Rp. 1000,- dari Rp. 11.000,- yang dibayar pemancing sebagai harga tiket mancing (HTM). Sehingga pemilik pemancingan tidak mengeluarkan dana khusus untuk hadiah. Sedangkan ikan yang dimasukkan di dalam kolam pemancingan senilai dengan harga tiket mancing perorang yaitu Rp. 10.000,-, senilai dengan 1 kg ikan.

Kerugian yang ditanggung oleh pemancing adalah kerugian uang jika tidak mendapatkan ikan sama sekali atau paling tidak sesuai dengan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Saifudin, warga Sopalan, pemancing pada tanggal 8 juni 2008.

harga yang dibayarkan. Seperti yang sudah peneliti amati, tidak ada satupun pemancing yang tidak mendapatkan ikan, pemancing selalu mendapatkan ikan meskipun jumlahnya tidak banyak atau mungkin bila ditimbang tidak sesuai dengan nilai nominal uang yang dibayarkan.

B. Hadiah dalam perspektif *Ju'a>lah*

Akad *ju'a>lah* identik dengan sayembara, yakni pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sebagai ganti yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan orang tersebut seperti halnya akad upah. Menurut para ulama *ju'a>lah* adalah keharusan memberikan sejumlah harta yang telah diketahui jumlahnya sebagai ganti yang sebanding dengan perbuatan tertentu yang telah diketahui atau perbuatan yang belum diketahui yang mengandung kesamaran.²¹

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabalah, secara syar'i, akad *ju'a>lah* diperbolehkan. Dengan landasan kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya. Yakni firman Allah SWT. yang berbunyi :

²¹ Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ahka>m al-Mu'a>malat as-Sya>ri'ah* (Kairo: Matba'ah as-Sunnah al Muhammadiyah, 1952), 203.

قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم²²

Dan sabda Rasulullah SAW.

جذوها واضربوا لي معكم بسهم²³

Secara logika, manusia membutuhkan akad *ju'a>lah*. Seperti halnya menemukan aset atau properti yang hilang, melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh pemiliknya, maka ia pasti memerlukan akad *ju'a>lah*.

1. Rukun dan Syarat dalam *Ju'a>lah*

Rukun dalam *Ju'a>lah*

- a. Orang yang mempekerjakan,
- b. Orang yang melakukan pekerjaan.
- c. S}iga>t akad.
- d. Upah.²⁴

Syarat-syarat dalam *ju'a>lah*

- a. Orang yang mempekerjakan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan bagi orang yang mengupah seperti halnya syarat dalam *ijarah*. Jika

²² Yusuf (12): 72.

²³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaju>l Musli>m*,,,, hlm. 482.

²⁴ Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ah}ka>m al-Mu'a>malat as-Sya>ri'ah*,,,,,,hal 204-205.

syarat-syarat tidak di penuhi, maka akad *ju'a>lah* dianggap batal dan sama sekali tidak dianggap, seperti akad *ju'a>lah* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang bodoh.

- b. Orang yang melakukan pekerjaan telah sempurna melakukan pekerjaannya, meskipun ia belum baligh, sehingga dianggap sah jika dikerjakan oleh anak kecil yang telah *mumayyi>z*, meskipun walinya tidak memberikan izin atas pekerjaan tersebut, dan ia berhak atas upahnya, jika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakannya.
- c. S}igat akad yang digunakan harus menunjukkan kewajiban bagi orang yang mengucapkannya, sehingga akad tersebut tidak sah jika orang yang mengatakannya menyandarkan kepada orang lain. Seperti perkataannya: “Sesungguhnya fulan akan memberikan upah sekian bagi orang yang mengerjakan ini”. Hal ini disebabkan tidak adanya kewajiban dari kedua belah pihak.
- d. Upah yang akan diberikan hendaknya telah diketahui dengan pasti. Jika tidak diketahui dengan pasti, hal ini akan menimbulkan pertikaian, maka yang wajib diberikan adalah upah yang sepadan setelah selesai pekerjaan tersebut.²⁵

Pemancingan Moro Seneng menawarkan hadiah sejumlah uang tunai untuk menggugah minat pemancing, maksimal Rp. 200.000,- dan minimal sejumlah uang yang terkumpul dari pemancing sendiri.

²⁵ *Ibid.*, hal 204-205

Hadiah uang tunai ini berasal dari tabungan pemancing sendiri, yaitu Rp. 1.000,- dari Rp. 11.000,- yang dibayar pemancing sebagai harga tiket mancing (HTM).

Hadiah uang tunai diberikan kepada pemancing yang berhasil memancing ikan maskot yang berada di kolam pemancingan harian yang beratnya mencapai \pm 3 kilogram perekor, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan yang berlaku di pemancingan Moro Seneng adalah sebagai berikut:

TATA TERTIB PEMANCINGAN MORO SENENG

1. Pemancingan Moro Seneng buka jam 08.00 samapai 17.00
2. Harga Tiket Mancing (HTM)
 - a. Satu hari dari jam 08.00 sampai jam 17.00 Rp. 11.000,-
 - b. Setengah hari dari jam 12.30 sampai 17.00 Rp. 6.000,-
3. Harga tiket mancing (HTM) dibayar di muka.
4. Setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu pancing dan atau mata pancing.
5. Bagi pemancing yang mendapatkan ikan maskot berhak atas hadiah maksimal Rp. 200.000,-

6. Kelebihan dari pengumpulan hadiah diperuntukkan untuk maskot berikutnya dan berlaku untuk kelipatannya seharga Rp. 200.000,-
7. Kelebihan dari pengumpulan hadiah dapat ditukar dengan ikan atas kesepakatan sekurang-kurangnya 15 orang.
8. yang dapat menggugurkan atau membatalkan hadiah:
 - a. Menggunakan pancing dan atau mata pancing lebih dari satu.
 - b. Belum membayar tiket pancing.
 - c. Mendapat ikan atau maskot kurang atau lebih dari waktu atau jam yang di tentukan.
9. Maskot tertangkap ikan kembali.
10. Tidak melayani bon.²⁶

Dari uraian di atas dapat dianalisa mengenai hadiah yang dijanjikan oleh pihak pemancingan Moro Seneng.

Hadiah yang di janjikan oleh pemilik pemancingan Moro Seneng, hanyalah sebagai daya tarik untuk menggugah minat pemancing saja, hal ini dapat dilihat dari sumberdana (uang) yang dijanjikan sebagai hadiah, berasal dari tabungan pemancing sendiri, pemilik pemancingan sama sekali tidak menyediakan dana khusus untuk hadiah, sehingga jika ada pemancing yang berhasil memancing atau mengangkat ikan maskot dan

²⁶ Data dari pemancingan Moro Seneng.

mendapatkan hadiah uang tunai, pemilik pemancingan tidak mengeluarkan uang untuk hadiah.

Mengenai akad *ju'a>lah*, Akad *ju'a>lah* tidak bisa diterapkan di pemancingan Moro Seneng, karena tidak ada kesesuaian antara keduanya. Baik syarat maupun rukun tidak dapat terpenuhi. Tidak ada prestasi yang dihasilkan oleh pelaku *ju'a>lah*, dan tidak ada barang yang benar-benar hilang dan tidak diketahui keberadaannya, karena ikan yang dijadikan maskot untuk perolehan hadiah, tidak bisa dikatakan sebagai barang yang hilang. Justru jual beli ikan yang terjadi di pemancingan Moro Seneng lebih cenderung pada perbuatan *maisir* atau *gambling*.

BIOGRAFI ULAMA

A. Muhammad Abu Zahrah.

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli Perbandingan Agama, Perbandingan Mazhab, dan Ahli Fiqih dan *Usul Al-Fiqh*. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, Ia mendapat tugas belajar di Sorbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di Prancis Ia ditolak oleh almamaternya, akan tetapi Ia diterima Universitas Kairo sebagai dosen tetap. Di Universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu Hukum Islam dan mendirikan jurusan Hukum Islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian Universitas memintanya untuk mengajar disana.

Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer, diantaranya: *Tarikh al-Mazahib al-islamiyyah*, *Usul al-Fiqh*, *al-jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, *Aqd az-Zawaj wa Asaruh* dan lain sebagainya.

B. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang kepada ajaran agama di Kauman Yogyakarta. Ayahnya bernama Kyai M. Basyir dan ibunya Siti Djilalah.

Beliau menempuh Pendidikan Perguruan Tinggi di Perguruan tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN; sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta, dan memperoleh gelar Magister dalam bidang Islamic Studies dengan tesis *Nizam al-Miras fi Indunisia, bain al-Urf wa asy-Syari'ah al Islamiyyah* (Sistem warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Indonesia) di Dar al-Ulum Cairo University, Mesir.

Jabatan yang pernah beliau pegang antara lain: ketua umum PP Muhammadiyah, Ketua Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, Anggota Lembaga Fiqh Islam OKI. Ketua Jurusan Filsafat Agama UGM, Anggota Tim Kehakiman Serta Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya beliau antara lain: *Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, Hubungan Agama dan Pancasila, Falsafah Ibadah dalam Islam, Asas-Asas Mu'amalat, dan Citra Masyarakat Muslim*. Beliau wafat pada tanggal 28 juni 1994, pada pukul 04.30

C. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Muqiroh bin Mardizbana Al bukhori, terlahir di kota Bukhanaa, Uzbekistan, pada tanggal 13 syawal tahun 194 H (810) M. merupakan seorang imam besar yang tiada tara dalam bidang ilmu Hadis. Hasil karya besarnya adalah *Shahih Bukhori*. Kitab beliau dinyatakan sebagai kitab paling shahih diantara kitab-kitab hadis yang lain. Beliau wafat pada malam Idul Fitri tahun 252 H di Khirtank.

D. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al Husain Muslim ibnu al-hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Kausyat Ibnu Qusyaini an Nisaburi. Lahir pada tahun 204 H. semasa hidupnya beliau mendapat pujian dari berbagai pihak karena karyanya. Karya imam muslim antara lain di bidang hadis, adalah kitab Hadis Muslim, yaitu *Jami as Shahih*. Kitab ini adalah kitab tershahih setelah kitab karya al Bukhari, dalam kitab *Jami as Shahih* memuat sekitar 7275 hadis yang dishahihkan. Beliau wafat di Naisaburi pada tahun 261.

E. As Sayyid Sabiq.

Sayyid as Sabiq adalah guru di universitas Al Azhar Kairo mesir pada tahun 1945. Sejawat dengan Hasan al Basri yaitu seorang pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam bertindak dan berfikir beliau selalu berpedoman kepada Al Qur'an dan sunnah. Karya Sayyid Sabiq yang terkenal antara lain adalah *Fiqh As sunnah*, *Qaidah Fiqhiyyah*, dan *Aqidah Islam*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1972.

B. Hadis

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid I Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 15 jilid, Beirut: Daar al-Fikr, 1981.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Beirut: Daar al-Fikr, t.t

San'ani, Muhammad Ibn Isma'il al-Khalilani as-, *Subul as-Salam*, 4 jilid, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

C. Ushul Fiqh dan Fiqh

Abdurahman, Asjmuni *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdussalam, Zarkasyi dkk., *Pengantar Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Asyar, Ahmad Isa *Fiqh Islam Praktis*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 VIII jilid Damaskus: Daar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.

Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hidayatullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Sebagai Strategi Pemasaran Produk”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Hidayah, Mamlu’atul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gula Kelapa di Desa Labuhan Ratu IV kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2006.

Khafif, ‘ali, *Mukhtasar Ah}ka>m al-Mu’a>malah as- Syari’ah*, Kairo: Matba’ah as-Sunnah al Muhamadiyyah, 1371H/1952M.

Kholisoh, Mutihathin *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2006.

Mas’ud, Ibnu dkk., *Fiqh Mahzab Syafi’i>*, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Musa, Kamil, *Ahka>m Mu’a>malah*, cet. ke-3, Beiru>t: Mu’assar ar-Risalah, 1994

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-2, alih Bahasa Suroyo dkk., Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986

Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-37, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Rusyd, Ibn, *Bida>yah al-Mujtahid wa An-Niha>yah Al-Muqtasid*, Beiru>t: Da>r al-Fikr, Adwa Salaf, 1998.

Sa>biq, ash-Sayyid, *Fiqh As- Sunnah*, Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, 14 jilid, Bandung: Al- Ma’arif, 1996.

Syafe’i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, 2 jilid, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syaikh Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Minha>j al-Muslim*, Alih Bahasa Mustafa Aini, dkk., Jakarta: Da>r al-Haq, 2006.

Taqiuddin, Imam *Kifa>yah al-Ahya>r* Beiru>t: Da>r al-fikr, 1994.

D. Buku Lain

Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Encyclopedia Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Munawir, Ahmad Warson *Kamus al- Munawir Arab-Indonesia*, cet. ke-14 Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, S. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Salim, Peter dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer* Jakarta: Modern English Press, 1997.

Subekti, R. dkk., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke- 32, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid I: 70, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

DAFTAR TARJEMAHAN

BAB I

NO	FN	Hlm	Tarjemah
1	3	2	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	4	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka di antara kamu.
3	5	5	Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk garar.
4	6	5	Mereka bertanya kepadaku tentang khamer dan judi. Katakanlah, “pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.
5	13	10	Dan tolong- menolonglah kamu dalam menjalankan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
6	14	11	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	17	12	Rasulullah SAW. melarang transaksi jual beli dengan cara melempar batu dari kejauhan dan melarang jual beli dengan cara garar.
8	18	12	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
9	19	13	Penyeru-penyeru itu berkata, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
10	20	13	Ambillah kambing-kambing itu, dan berilah aku satu bagian bersama (bagian) kalian.
11	21	13	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
12	22	13	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu boleh.

BAB II

NO	FN	Hlm	Tarjemah
1	5	22	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)
2	6	22	Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'
3	7	22	Pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
4	8	23	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	9	23	Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta dari pada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
6	10	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
7	11	23	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab "seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur
8	33	42	Penyeru-penyeru itu berkata, "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya
9	34	43	Ambillah kambing-kambing itu, dan berilah aku satu bagian bersama (bagian) kalian
10	42	27	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

BAB IV

NO	FN	Hlm	Tarjemah
1	4	64	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	10	68	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
3	11	68	Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
4	12	70	Rasulullah SAW. melarang transaksi jual beli dengan cara melempar batu dari kejauhan dan melarang jual beli dengan cara garar.
5	13	70	Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur
6	15	72	Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk garar.
7	22	77	Penyeru-penyeru itu berkata, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.
8	23	77	Ambillah kambing-kambing itu, dan berilah aku satu bagian bersama (bagian) kalian.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pemilik Pemancingan

1. Apa yang dimaksud dengan mancing harian berhadiah?
2. Bagaimana mekanisme mancing harian berhadiah?
3. Faktor apa yang mendorong bapak membuka usaha pemancingan?
4. Apakah dengan usaha mancing harian secara finansial lebih menguntungkan?
5. Apakah ada tempat pemancingan lain yang sama, memiliki sistem mancing harian berhadiah seperti ini?
6. Apakah ada peraturan khusus terkait dengan mancing harian berhadiah?
7. Bagaimana cara menentukan harga bagi pemancing?
8. Bagaimana cara meyakinkan kepada pemancing mengenai keberadaan ikan di kolam?
9. Apakah ada pemancing yang melakukan kecurangan?
10. Bagaimana penyelesaiannya, jika pemancing melakukan kecurangan?
11. Pernahkan terjadi kerugian akibat ulah pemancing?
12. Seperti apa konsep hadiah yang ditawarkan pihak pengelola?
13. Apakah pemancing mengetahui keberadaan ikan "maskot" yang dimaksud di dalam kolam?
14. Dengan tujuan apa, hadiah itu diadakan?
15. Dalam setiap hari, apakah selalu disediakan hadiah?
16. Apakah ada hal-hal yang membatalkan perolehan hadiah?
17. Pernahkan ada pemancing yang berhasil mendapatkan hadiah?
18. Menurut Anda, apakah dalam mancing harian ikan yang diperoleh cenderung bersifat untung-untungan?

B. Untuk Pemancing

1. Apa yang Anda ketahui tentang mancing harian?
2. Apa tujuan Anda memancing dengan cara harian?
3. Apakah Anda mengetahui seberapa banyak ikan yang ada di kolam?
4. Faktor apa yang menyebabkan Anda memilih pemancingan "Moro Seneng" dibandingkan tempat lain?
5. Tidakkah Anda keberatan dengan harga yang ditetapkan?
6. Faktor apa yang menyebabkan Anda rela, apabila tidak mendapatkan hasil yang diinginkan?
7. Adakah bentuk kecurangan yang biasanya dilakukan oleh pemancing?
8. Apakah ada bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola di kolam pemancingan harian?
9. Apakah Anda mengetahui, bahwa di pemancingan ini disediakan hadiah?
10. Bagaimana tanggapan Anda tentang hadiah yang ditawarkan?
11. Apakah ikan "maskot" yang ada di kolam, Anda ketahui keberadaannya dengan pasti?
12. Pernahkah Anda memperoleh hadiah?
13. Kesulitan apa yang Anda alami untuk mendapatkan ikan di kolam pemancingan harian?
14. Selama ini, apakah Anda lebih sering mendapatkan keuntungan atau kerugian?. Diukur dari pengeluaran uang untuk membayar, dengan hasil ikan yang Anda peroleh?
15. Menurut Anda, apakah perolehan ikan dalam mancing harian ini dapat dikatakan lebih kepada nasib atau untung-untungan?